BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 48 /KPTS /04/2022

TENTANG

TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah dalam menciptakan Inflasi yang rendah dan stabil;

b. bahwa dalam penetapan sasaran inflasi daerah yang rendah dan stabil, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pendataan dan penggunaan aplikasi dalam pemantauan harga dan distribusi sembako;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. admin Sistem Informasi Harga Komoditi Kabupaten melakukan upaya untuk memperkuat system aplikasi, memperbaiki jaringan TPID dan mengupload data terkait kegiatan tim pengendali inflasi daerah;
b. pengolah data melakukan penginputan data pelaku usaha dan harga kebutuhan pokok penting serta jasa setiap minggu secara rutin setelah diperoleh data dari pengolah data kecamatan, dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan Provinsi; dan
c. operator TPIN Kabupaten melakukan pengumpulan dan penginputan data inflasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 48 /KPTS /04/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER
DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

I.	Penanggung Jawab	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
II.	Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
III.	Admin Sistem	:	Tigo Mustajab, ST
IV.	Pengolah Data	:	1. Analis Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Bagian Perekonomian Setdakab. 2. 1 (Satu) Orang Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Operator TPIN	:	2 (Dua) Orang Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS